

**GARANSI BANK  
JAMINAN PELAKSANAAN**

Nomor Warkat : IA 030192

No. 005.711.004456

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Ari Wibawa**, dalam jabatannya selaku Pemimpin Bidang Pelayanan dan Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Sleman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 7 Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Ari Wibowo, S.T. M.M** selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar.

Alamat : **Jl. Lawu No. 371 Komplek Perkantoran Cangkakan, Karanganyar**

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp. **25.654.404,00** (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat rupiah)

sebagai Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk garansi bank, apabila:

Nama : **CV TEKUN JAYA / Sudarman, S.Pd**

Alamat : **Semen VII, Margoagung, Seyegan, Sleman, Yogyakarta**

Untuk Pekerjaan **Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jurangjero** lokasi Kabupaten Karanganyar, sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : **027/SDA.PK.5.04/PPK/V/2022** tanggal **18 Mei 2022** selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

jika ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;

b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank berlaku selama **164 (seratus enam puluh empat)** hari kalender, dari tanggal **23 Mei 2022 s.d. 02 Nopember 2022**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat **14 (empat belas)** hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Sleman.

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Dikeluarkan di : Sleman  
Pada tanggal : 23 Mei 2022  
PT Bank Pembangunan Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk keyakinan pemegang  
Garansi bank disarankan  
mencocokkan Garansi  
ini ke Bank BPD DIY



METRAL  
TEMPEL  
Ari Wibawa  
Pemimpin Bidang